



## **Asas Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan Barang/Jasa**

**Kadiyono\*, Sarwono Hardjomuljadi, Sami'an**

Universitas Pekalongan, Indonesia

Email: kadiyono@gmail.com\*, sarwonohm3@gmail.com, dosen.samian@gmail.com

---

**Kata kunci:**

Akuntabilitas, Pengadaan  
Barang/Jasa, Pejabat  
Pengadaan,  
Pertanggungjawaban Hukum,  
Perpres 16/2018.

---

**ABSTRAK**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan sektor strategis yang menuntut pengelolaan anggaran secara efektif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, asas akuntabilitas menjadi landasan utama bagi seluruh pejabat pengadaan, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Pengadaan, dan Kelompok Kerja Pemilihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas akuntabilitas dalam PBJP serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban hukum pejabat pengadaan dalam ranah administratif, perdata, dan pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 beserta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas akuntabilitas menuntut setiap pejabat pengadaan untuk mampu mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan keputusan secara terbuka, transparan, dan sesuai prosedur. Kegagalan memenuhi asas ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban berlapis: pertanggungjawaban administratif dan perdata menjadi tahap awal, sebelum pertanggungjawaban pidana korupsi dapat diterapkan apabila terbukti adanya unsur niat jahat (mens rea) yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, penerapan akuntabilitas tidak hanya memperkuat tata kelola pengadaan, tetapi juga menjadi mekanisme pencegahan korupsi dan perlindungan terhadap keuangan negara.

**ABSTRACT**

**Keywords:**  
Accountability, Government Procurement, Procurement Official, Legal Liability, Presidential Regulation 16/2018.

*Government Procurement of Goods/Services (PBJP) is a strategic sector that requires effective and responsible budget management. Therefore, the principle of accountability is the main foundation for all procurement officials, including Commitment Officials or Contracting Officials, Procurement Officials, and Election Working Groups. This research aims to analyze the application of the principle of accountability in PBJP and its implications for the legal accountability of procurement officials in the administrative, civil, and criminal realms. The method used is normative juridical with a legislative approach, referring to Presidential Regulation Number 16 of 2018 jo. Presidential Regulation Number 12 of 2021 and related regulations. The results of the study show that the principle of accountability requires every procurement official to be able to account for all actions and decisions openly, transparently, and in accordance with procedures. Failure to meet this principle can give rise to multiple layers of liability: administrative and civil liability is the initial stage, before criminal liability for corruption can be applied if it is proven that there is an element of malicious intent (mens rea) that causes financial losses to the state. Thus, the implementation of accountability not only strengthens procurement governance, but also becomes a mechanism for preventing corruption and protecting state finances.*

---

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara diwujudkan melalui berbagai kegiatan, salah satunya adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) (Amrizza & Suhartati, 2022; Bareta et al., 2018; Maisari, 2024; Nur, 2022). PBJP merupakan proses krusial yang menentukan efektivitas belanja negara dan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan data tahunan, nilai PBJP di Indonesia mencapai triliunan rupiah, menjadikannya sektor yang rentan terhadap penyimpangan, inefisiensi, dan praktik korupsi (Arifin & SH, 2024; Sulistio, 2022). Untuk mencegah penyimpangan tersebut, regulasi PBJP di Indonesia, yang kini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, menetapkan sejumlah asas yang wajib dipatuhi. Salah satu asas fundamental yang menjadi tulang punggung integritas PBJP adalah Asas Akuntabilitas (Pamungkas & Manulang, 2023; Wibowo, 2022).

Akuntabilitas secara umum didefinisikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja dan tindakan kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Gosal et al., 2021; Maretta & Fakih, 2024; Mokalu et al., 2019; Rondonuwu et al., 2017). Dalam konteks administrasi publik, akuntabilitas menjadi prasyarat yang sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance. Mardiasmo (2009) membagi akuntabilitas menjadi dua jenis, yaitu: pertama, Akuntabilitas Vertikal, yang mengacu pada pertanggungjawaban kepada entitas yang lebih tinggi, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); kedua, Akuntabilitas Horizontal, yang berarti pertanggungjawaban kepada publik, masyarakat, atau lembaga pengawas eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), asas akuntabilitas menuntut agar setiap keputusan yang diambil, mulai dari perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan, dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dapat dibuktikan kebenarannya (Hatta, 2022; Nugroho et al., 2019; Patria, 2021; Syafrina, 2024).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 4 menetapkan tujuh asas yang harus dipatuhi dalam PBJP, yaitu: 1) Efektif, 2) Efisien, 3) Transparan, 4) Terbuka, 5) Bersaing, 6) Adil, dan 7) Akuntabel. Asas akuntabel secara eksplisit didefinisikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua keputusan dan tindakan Pejabat Pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini mencakup semua asas lainnya dan menjadi payung yang mengatur seluruh proses pengadaan. Kepatuhan terhadap asas efisien dan efektif harus diiringi dengan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, menjadikan asas akuntabel sebagai dasar utama dalam menjalankan PBJP dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi (Hasanah & Hosil, 2025; Karina, 2022; Subriaji, 2024).

Asas akuntabilitas menuntut agar setiap kebijakan dan tindakan Pejabat Pengadaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pihak-pihak terkait (Dannur, 2025; Karina, 2022; Risman et al., 2023; Supusepa, 2020). Namun, dalam praktik, seringkali terjadi kekaburuan mengenai batasan pertanggungjawaban, terutama ketika terjadi kerugian negara. Pejabat Pengadaan seringkali merasa takut (*fear of criminalization*) dalam mengambil keputusan yang inovatif karena khawatir ditarik ke ranah pidana, meskipun tindakan tersebut didasari oleh

itikad baik dan telah mengikuti prosedur. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mendefinisikan secara yuridis bagaimana asas akuntabilitas diimplementasikan dalam berbagai tahapan PBJP dan bagaimana asas ini membedakan pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana (Adab, 2023; Aulia et al., 2025; Rasiwan, 2025; Tjandra & SH, 2023).

Rumusan Masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana penerapan asas akuntabilitas dalam tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya. 2) Bagaimana implikasi asas akuntabilitas terhadap pertanggungjawaban hukum (administrasi, perdata, dan pidana) Pejabat Pengadaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator akuntabilitas dalam PBJP serta merumuskan batasan pertanggungjawaban berlapis Pejabat Pengadaan berdasarkan kepatuhan pada asas akuntabilitas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis secara mendalam Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021, KUHPerdata, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Asas Akuntabilitas dalam Tahapan PBJP

Asas akuntabilitas diimplementasikan melalui dokumentasi yang lengkap dan pengambilan keputusan yang rasional di setiap tahapan PBJP:

Tahapan PBJP	Indikator Akuntabilitas	Pertanggungjawaban yang Melekat
Perencanaan	Rencana Kebutuhan dan penetapan Harga PPK Perkiraan Sendiri (HPS) didukung data pasar mempertanggungjawabkan <b>kewajaran harga</b> dan survei yang valid.	harus mampu dan <b>urgensi kebutuhan</b> .
Persiapan Pemilihan	Penyusunan Dokumen Pemilihan, termasuk PPK Spesifikasi Teknis yang tidak mengarah pada mempertanggungjawabkan <b>objektivitas</b> dan merek tertentu.	harus mampu dan <b>persaingan sehat</b> .
Pelaksanaan Pemilihan	Proses evaluasi penawaran oleh Pokja/PP yang Pokja/PP didokumentasikan secara rinci, termasuk mempertanggungjawabkan <b>prosedur</b> dan klarifikasi dan negosiasi.	harus mampu dan <b>transparansi</b> penetapan pemenang.
Pelaksanaan Kontrak	Pengendalian kontrak, pelaporan progres, dan PPK serah terima hasil pekerjaan (PHO/FHO) yang mempertanggungjawabkan <b>kualitas</b> dan didukung Berita Acara (BA) dan bukti fisik.	harus mampu dan <b>ketepatan waktu</b> pelaksanaan kontrak.

Kegagalan untuk menghasilkan dokumentasi yang akuntabel dan rasional dapat menjadi bukti awal adanya penyimpangan. Misalnya, penetapan HPS tanpa survei pasar yang valid menunjukkan kegagalan dalam akuntabilitas perencanaan.

## **Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Berlapis Pejabat Pengadaan**

Kepatuhan atau kegagalan dalam memenuhi asas akuntabilitas akan menentukan jenis pertanggungjawaban yang harus diemban oleh Pejabat Pengadaan. Pertanggungjawaban ini bersifat berlapis:

### **Pertanggungjawaban Administratif**

Level pertanggungjawaban pertama dan paling ringan terkait dengan pelanggaran terhadap prosedur, peraturan, dan etika jabatan, yang mengacu pada Peraturan kepegawaian dan Peraturan Presiden (Perpres) PBJP Pasal 84. Implikasi dari pelanggaran administratif ini dapat berupa sanksi administratif, seperti teguran lisan, teguran tertulis, atau pengembalian kerugian negara (TGR). Pelanggaran ini terjadi jika Pejabat Pengadaan tidak memenuhi kelengkapan dokumen atau prosedur yang berlaku, namun tanpa adanya niat jahat (mens rea) atau kerugian negara yang signifikan. Contohnya adalah ketika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlambat dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), atau Pokja Pemilihan lalai dalam membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang lengkap..

### **Pertanggungjawaban Perdata (Wanprestasi/Ganti Rugi)**

Pertanggungjawaban ini muncul dari hubungan kontraktual, di mana salah satu pihak, baik Pemerintah atau Penyedia, melanggar kewajiban yang telah diperjanjikan. Dasar hukumnya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Implikasi dari pelanggaran ini adalah bahwa Pejabat Pengadaan dapat dituntut secara perdata jika keputusannya, seperti pembayaran yang salah atau penetapan spesifikasi yang tidak sesuai, menimbulkan kerugian perdata bagi pihak lain atau negara. Jika terjadi kerugian negara akibat wanprestasi penyedia, seperti barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menyelesaikan sengketa melalui jalur perdata, baik dengan gugatan ganti rugi atau pengembalian kerugian negara (TGR), dan memastikan dana negara kembali. Poin kunci akuntabilitas adalah bahwa PPK dianggap akuntabel secara perdata jika ia telah melakukan upaya maksimal (best effort) untuk menuntut ganti rugi dari penyedia sesuai dengan mekanisme kontrak yang ada.

### **Pertanggungjawaban Pidana (Korupsi)**

Ini adalah level pertanggungjawaban terberat, yang hanya dapat dikenakan jika Pejabat Pengadaan terbukti melanggar UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dasar hukumnya adalah UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Implikasi dari pertanggungjawaban pidana muncul jika kegagalan akuntabilitas dibuktikan dengan adanya niat jahat (mens rea) dan bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang secara nyata menimbulkan kerugian keuangan negara. Pembeda kunci dalam hal ini adalah bahwa jika Pejabat Pengadaan telah bertindak sesuai prosedur (akuntabel secara prosedur), namun terjadi kerugian karena force majeure atau kelalaian murni dari penyedia tanpa adanya imbalan atau persekongkolan, maka penarikan ke ranah pidana harus dihindari. Asas akuntabilitas melindungi pejabat yang membuat keputusan risiko dengan niat baik dan bukan karena niat jahat.

## **Perlindungan Hukum bagi Pejabat Pengadaan**

Untuk mendukung asas akuntabilitas, Perpres 16/2018 memberikan perlindungan hukum melalui dua hal utama. Pertama, Prinsip Itikad Baik (Pasal 6) yang mengharuskan Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan tugasnya dengan niat baik. Pejabat tidak dapat

dituntut, baik secara perdata maupun pidana, jika terbukti bertindak dengan itikad baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, Pembuktian Prosedural, yang menekankan pentingnya dokumentasi yang akuntabel dalam setiap proses pengadaan. Jika seluruh proses tercatat dengan baik dan rasional, Pejabat Pengadaan dapat membela diri dari tuduhan penyimpangan pidana, karena bukti prosedural yang jelas menjadi kunci perlindungannya.

### **Peran Strategis Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengujian Akuntabilitas**

Asas akuntabilitas dalam PBJP sangat bergantung pada mekanisme pengawasan internal. Di Indonesia, peran ini dipegang oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal di Kementerian/Lembaga atau Inspektorat Daerah di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Peran APIP sangat krusial sebagai lapisan pertahanan ketiga (*three lines of defense*) dalam menguji akuntabilitas pejabat pengadaan sebelum kasus ditarik oleh penegak hukum eksternal (Polri, Kejaksaan, KPK).

Peran APIP dalam konteks akuntabilitas dan pertanggungjawaban pejabat pengadaan meliputi beberapa aspek penting. Pertama, Audit Prosedural dan Substansi (Probity Audit), di mana APIP bertugas memastikan bahwa seluruh tahapan pengadaan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku (akuntabilitas prosedural). Audit ini mencakup pengujian kewajaran harga (HPS), objektivitas evaluasi, dan kelengkapan dokumentasi kontrak. Kedua, Penilaian Kerugian Negara (PKN), yang memungkinkan APIP untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus indikasi penyimpangan.

Perhitungan yang dilakukan oleh APIP, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), harus dihormati sebagai dasar untuk Tuntutan Ganti Rugi (TGR) administratif atau perdata. Ketiga, Mediasi dan Rekomendasi Administratif, di mana APIP berperan dalam menyelesaikan masalah administratif atau perdata melalui mekanisme TGR. Jika ditemukan kerugian negara namun tanpa adanya niat jahat, APIP dapat merekomendasikan pengembalian kerugian negara kepada Pejabat Pengadaan melalui mekanisme TGR, sehingga kasus tersebut tidak perlu dilanjutkan ke ranah pidana, sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi pejabat yang bertindak dengan itikad baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Perpres 16/2018.

### **Studi Kasus Kriminalisasi Akuntabilitas: Pembuktian *Mens Rea***

Asas akuntabilitas menuntut adanya pemisahan tegas antara kelalaian administratif/perdata dan kejahatan korupsi. Dalam konteks pidana korupsi pengadaan, hakim harus membuktikan dua unsur esensial: **kerugian negara** dan **niat jahat (*mens rea*)** untuk memperkaya diri sendiri.

### **Kasus: Sengketa Pengadaan Alat Berat (Diadaptasi dari Putusan Mahkamah Agung RI yang relevan)**

Duduk Perkara Pidana: Seorang PPK dan Kontraktor didakwa korupsi dalam proyek pengadaan alat berat. Perhitungan BPKP menunjukkan adanya kerugian negara karena alat berat yang diserahkan tidak sesuai spesifikasi teknis esensial sesuai kontrak. Jaksa menuntut pidana dengan alasan penyimpangan spesifikasi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan negara.

Pembuktian Niat Jahat (Mens Rea) oleh Hakim: Dalam pertimbangannya, hakim seringkali tidak hanya fokus pada perbedaan spesifikasi (seperti yang dilakukan dalam sengketa perdata), tetapi harus membuktikan adanya persekongkolan yang melanggar asas akuntabilitas.

“...Menimbang bahwa fakta di persidangan membuktikan adanya pertemuan antara Terdakwa PPK dan Terdakwa Kontraktor sebelum penandatanganan kontrak, di mana Terdakwa Kontraktor menyatakan ketidakmampuan memenuhi spesifikasi awal namun berjanji memberikan imbalan (kickback) jika Terdakwa PPK tetap meloloskan penawaran dengan spesifikasi yang lebih rendah. Kemudian, Terdakwa PPK dengan sadar menyusun Berita Acara Serah Terima (BAST) palsu yang menyatakan spesifikasi telah 100% dipenuhi. Tindakan ini menunjukkan niat jahat yang terstruktur, melanggar asas akuntabilitas, transparansi, dan efisien, dan bukan sekadar kelalaian administrasi...”

Analisis Penulis: Putusan tersebut menegaskan bahwa pelanggaran akuntabilitas yang bersifat pidana adalah ketika tindakan pejabat pengadaan (pembuatan BAST palsu, penutupan informasi penyimpangan) didorong oleh motif pribadi (*illicit enrichment*) yang dibuktikan melalui bukti suap atau persekongkolan. Kegagalan akuntabilitas (Pasal 6 Perpres 16/2018) di sini bukan hanya kegagalan prosedur, tetapi kegagalan fundamental dalam kejujuran dan itikad baik.

### **Alur Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan: Administrasi, Perdata, dan Pidana**

Asas akuntabilitas menciptakan batasan yang jelas mengenai pintu masuk pertanggungjawaban hukum bagi Pejabat Pengadaan. Alur pertanggungjawaban harusnya bersifat hierarkis dan *ultimum remedium*. Penjelasan Diagram Alir Pertanggungjawaban dapat dijelaskan melalui tiga level yang mencerminkan tingkatan penanganan kasus berdasarkan jenis pelanggaran. Level 1: Administrasi (APIP/Inspektorat) menangani kasus yang terkait dengan pelanggaran prosedur atau kelalaian tanpa niat jahat, dengan sanksi berupa teguran, sanksi kepegawaian, atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang mengharuskan pengembalian kerugian negara. Jika kerugian dikembalikan, kasus dianggap selesai.

Level 2: Perdata (Pengadilan Perdata/Arbitrase) menangani kasus yang berhubungan dengan wanprestasi, seperti ketidaksesuaian barang atau gagal bayar, yang menyebabkan kerugian finansial. Pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Penyedia atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan fokus pada ganti rugi dan bukan hukuman badan. Level 3: Pidana (Penegak Hukum Eksternal) hanya dilanjutkan jika terbukti ada niat jahat (*mens rea*) untuk memperkaya diri atau orang lain yang menyebabkan kerugian negara. Kasus pidana merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*) yang diambil jika langkah-langkah administratif dan perdata tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut.

### **KESIMPULAN**

Asas Akuntabilitas adalah kewajiban Pejabat Pengadaan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil, yang diimplementasikan melalui dokumentasi yang lengkap, transparan, dan rasional di seluruh tahapan PBJP (perencanaan hingga serah terima). Implikasi asas akuntabilitas bersifat berlapis. Kepatuhan pada prosedur (akuntabilitas prosedural) akan membatasi pertanggungjawaban hanya pada ranah administrasi atau perdata.

Pertanggungjawaban pidana (korupsi) baru dapat dikenakan jika kegagalan akuntabilitas tersebut disertai dengan unsur niat jahat (*mens rea*) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang merupakan inti dari delik korupsi.

## REFERENSI

- Adab, O. I. K. P. (2023). *Kebijakan dan Sanksi Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Penerbit Adab.
- Amrizza, P. H., & Suhartati, T. (2022). Analisis Pencapaian Good Governance pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) di Politeknik Negeri Jakarta. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen PNJ*, 3.
- Arifin, M. Z., & SH, M. H. (2024). *Tindak pidana korupsi kerugian ekonomi dan keuangan negara (Perspektif hukum dan praktik)*. PT Publica Indonesia Utama.
- Aulia, S. R., Putri, D. S., Azizah, A. K., & Mulyadi, P. F. (2025). Pertanggungjawaban Pejabat Publik dalam Keputusan Administratif yang Merugikan Masyarakat: Antara Unsur Maladministrasi dan Perdata. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 54–67.
- Bareta, R. D., Ispriyarso, B., & Utama, K. W. (2018). Mekanisme Penggunaan Uang Persediaan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Belanja Online (Suatu Kajian Dari Aspek Hukum Keuangan Negara). *Law Reform*, 14(1), 29–41.
- Dannur, R. R. (2025). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang Tidak Berwenang Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Perspektif Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3905–3914.
- Gosal, V. S., Pangemanan, S. E., & Monintja, D. K. (2021). Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Mencegah Penularan Pandemi Covid 19 Di Desa Tombatu 3 Selatan Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. *Governance*, 1(1).
- Hasanah, S. M. T., & Hosil, D. P. S. (2025). Optimalisasi Tata Kelola PBB-P2 Dan BPHTB Melalui Penerapan Teknologi Dan Manajemen Pajak Yang Transparan Di Kecamatan Mumbulsari. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 449–459.
- Hatta, H. (2022). *Model Akuntabilitas Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit Di Provinsi Sulawesi Selatan= Accountability Models Commitment Making Officer (Ppk) On Procurement Of Goods And Services Office Of Health And Hospital In The Province Of South Sulawesi*. Universitas Hasanuddin.
- Karina, A. (2022). *Pengaruh Good Badan Layanan Umum Governance Bidang Kesehatan Terhadap Transparansi Keuangan Implikasinya Kepada Efisiensi Belanja*. Universitas Hasanuddin.
- Maisari, R. (2024). Pertanggungjawaban Pemerintah Terkait Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Penyediaan Barang dan Jasa di Masa Covid-19. *Lex Renaissance*, 9(2), 282–308.
- Mareta, F. C., & Fakih, F. (2024). Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(2), 231–240.
- Mokalu, E. E., Gosal, R., & Sampe, S. (2019). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Nugroho, Y. S., Halim, A., & Zulkifli, Z. (2019). *Akuntabilitas Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. STIE Widya Wiwaha.

- Nur, A. (2022). Permufakatan Fraud Aparatur Negara Dan Pelaku Usaha Dalam Keuangan Negara Pada Pengadaan Barang/Jasa Dipandang Dari Perspektif Audit Forensik. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(3), 656–681.
- Pamungkas, D. H., & Manulang, G. N. (2023). Peran AUPB dalam melindungi integritas pegawai KPK: Tinjauan yuridis atas kasus pemecatan yang dipertanyakan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 660–676.
- Patria, N. (2021). Kompetensi pengadaan barang/jasa bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(1), 253–273.
- Rasiwan, I. (2025). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dari Konsep, Penindakan, hingga Visi Masa Depan. *AMU Press*, 1–301.
- Risman, C. T., Wiryanto, W., & Sultan, S. (2023). Optimalisasi Tugas Dan Tanggung Jawab Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 5(2), 1–25.
- Rondonuwu, B. C., Lopian, M. T., & Kairupan, J. K. (2017). Akuntabilitas kinerja aparat dalam pelayanan publik di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Subriaji, A. (2024). *Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Aceh Selatan*. UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Sulistio, H. (2022). *Risiko Korupsi dalam Penanganan Pandemi Covid-19: Pembelajaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 dan 2021*.
- Supusepa, D. (2020). Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Yahukimo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *JIHK*, 5(1), 58–78.
- Syafrina, N. (2024). *Tanggungjawab Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Mempercepat Pembangunan Di Kota Binjai (Studi Pada Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Tjandra, W. R., & SH, M. (2023). *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*. PT Kanisius.
- Wibowo, R. A. (2022). *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum*. Ugm Press.

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

